



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY



Standar Mutu Non Akademik

Rev. 2
Tahun 2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**

Nomor : 62/SK/YBWSA/II/2022

Tentang

**PENGESAHAN DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
(SPMI UNISSULA)**

Bismillahirrahmanirrahim

PENGURUS YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG

MENIMBANG :

- a. Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Sultan Agung (VMT Unissula) telah disusun Rencana Strategis (Renstra) UNISSULA 2014-2024
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Renstra UNISSULA tahun 2014 – 2024 Bab II C. Tujuan Unissula butir 7, dimana disebutkan : Terselenggaranya proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA.
- c. Bahwa untuk memperlancar tugas LP3M UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA.
- d. Bahwa untuk memperlancar implementasi Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana dimaksud diktum c di atas, dipandang perlu untuk memberikan pengesahan.
- e. Bahwa guna keperluan dimaksud pada diktum d di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan

MENINGAT :

1. Undang-Undang RI no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI no. 62 tahun 2016 tentang Ssitem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Anggaran Dasar YBWSA
6. Anggaran Rumah Tangga YBWSA
7. Risalah Bismillah, Membangun Generasi Khaira Ummah
8. Visi Misi dan Tujuan YBWSA
9. Renstra YBWSA tahun 2021 – 2030
10. Statuta Unissula tahun 2019
11. RPJP Unissula tahun 2018 - 2036

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Rektor Unissula Nomor : 1966/D.1/SA/II/2022 tanggal 6 Rajab 1443 H / 7 Februari 2022 M. tentang permohonan pengesahan Dokumen SPMI UNISSULA,
2. Pertimbangan dan saran anggota pengurus YBWSA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Sultan Agung (Dokumen SPMI UNISSULA) sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
2. Menugaskan kepada Rektor Universitas Islam Sultan Agung untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu di atas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNISSULA dengan sebaik-baiknya.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 13 Jumadil Tsani 1443 H

14 Februari 2022 M


Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung
Ketua Umum, Sekretaris,

H. Hasan Toha Putra, MBA






Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs., MM


Tembusan :

1. Yth. Ketua Pembina YBWSA
2. Yth. Ketua Pengawas YBWSA
3. Yth. Pengurus YBWSA
4. Yth. Kepala Sekretariat YBWSA

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/03 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Penjaminan Mutu	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 1 dari 7

STANDAR PENJAMINAN MUTU

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Ns. Suyanto, M.Kep., Sp.Kep.MB	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		14/02/2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Gunarto, SH., M.Hum	Rektor UNISSULA		14/02/2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Antonius, MT	Ketua Senat UNISSULA		14/02/2022
4. Penetapan	H. Hasan Toha Putra, MBA	Ketua Umum YBWSA		14/02/2022
5. Pengendalian	M. Abdul Basir, S.Pd., M.Pd	Kepala LP3M		14/02/2022

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/03 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Penjaminan Mutu	Revisi : 02
		Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 1 dari 7

Visi Misi UNISSULA	<p>Visi UNISSULA</p> <p>Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi <i>khaira ummah</i>, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil'alamīn</i>.</p> <p>Misi UNISSULA</p> <p>Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam rangka dakwah Islamiyyah yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atas dasar nilai-nilai Islam. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada semua strata pendidikan pada berbagai bidang ilmu dalam rangka membangun generasi <i>khaira ummah</i>, dan kader-kader ulama <i>tafaqquh fiddin</i>, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil a'lamīn</i>. 4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan IPTEK, dan perkembangan masyarakat
Daftar Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/03

Tanggal : 27 Desember 2019


Standar Penjaminan Mutu

Revisi : 02


Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 2 dari 7

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 3. Satuan penjaminan mutu eksternal adalah 4. Audit adalah evaluasi pelaksanaan standar mutu 5. Lp3m adalah lembaga yang dibentuk oleh Rektor yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPMI dan SPME UNISSULA 6. Kebijakan SPMI UNISSULA mencakup semua aspek penyelenggaraan dan pengelolaan UNISSULA, antara lain aspek akademik dan aspek non Akademik. 7. Pangkalan data perguruan tinggi 8. Pelampauan kuantitatif melebihi jumlah standar di SN Dikti 9. Pelampauan kualitatif melebihi substansi dari SN Dikti
<p>Rasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 12 Tahun 2012 pasal 53 menyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 2. Membangun generasi khaira ummah pada prinsipnya adalah pelaksanaan penjaminan mutu secara berkelanjutan. 3. Misi 4 UNISSULA yang menyatakan bahwa UNISSULA mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan IPTEK, dan perkembangan masyarakat. 4. Sistem penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi serta melakukan pengembangan sistem penjaminan mutu internal.

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/03 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Penjaminan Mutu	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 3 dari 7

	<p>5. Permendikbud No. 3 Tahun 2022 mengenai SNPT dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPMI., tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang mengamanahkan perguruan tinggi untu melaksanakan penjaminan mutu internal dalam upaya mempersiapkan penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh BAN PT atau LAM serta mempersiapkan Pankalan Data pendidikan tinggi (PD Dikti) yang merupakan basis data pelaksanaan penjaminan mutu internal maupun eksternal. Untuk itu UNISSULA menyusun standar penjaminan mutu.</p>
Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor, Kepala LP3M harus menyusun dokumen mutu berupa kebijakan, manual, standar dan formulir mutu yang memuat perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu UNISSULA untuk memenuhi dan melampaui SN Dikti. 2. Rektor mengusulkan dokumen mutu ke senat universitas untuk mendapatkan persetujuan sebelum ditetapkan oleh YBWSA 3. Dekan, ketua Unit Penjaminan Mutu dapat menyusun standar tambahan sesuai dengan kekhasan fakultas masing-masing untuk melampaui standar mutu UNISSULA baik secara kuantitatif maupun kualitatif sepanjang tidak bertentangan dengan standar mutu UNISSULA, untuk selanjutnya ditetapkan oleh dekan dengan persetujuan senat fakultas. 4. Dekan harus melakukan konsultasi dan pelaporan terkait dokumem mutu tambahan yang dibuat kepada LP3M. 5. Rektor, Kepala LP3M menetapkan pedoman, SOP dan Formulir terkait penjaminan mutu. 6. Rektor, Kepala LP3M, Dekan mengimplementasikan penjaminan mutu pada bidang akademik (pendidikan, penelitian, pengabdian) dan non akademik (sumber daya

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/03 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Penjaminan Mutu	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 4 dari 7

	<p>manusia, keuangan dan sarana prasarana).</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Kepala LP3M bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penjaminan mutu internal dan eksternal UNISSULA 8. Kepala LP3M mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu fakultas melalui unit penjaminan mutu fakultas. 9. Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilakukan setahun sekali dalam setahun yaitu di bulan April - Mei dan Oktober – Nopember. 10. Pimpinan UNISSULA harus melakukan rapat tinjauan manajemen sebagai tindak lanjut dari laporan audit internal 11. Kepala LP3M harus melakukan survey kepuasan terhadap pelaksanaan penjaminan mutu di UNISSULA
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen mutu 2. Penyusunan Pedoman Audit mutu internal 3. Pelaksanaan Standar Mutu 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar 5. Pelaksanaan audit mutu internal 6. Pelaksanaan survey kepuasan penjaminan mutu 7. Rapat Tinjauan manajemen



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/03

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Penjaminan Mutu

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 5 dari 7

Target Capaian Indikator Kinerja Utama


Indikator	Baseline (2021)	20212	2023	2024	2025	2026
Dokumen Mutu UNISSULA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan monev standar mutu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan audit mutu internal dan eksternal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Survey kepuasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Target Capaian Indikator Kinerja Tambahan

Indikator	Baseline (2021)	2022	2023	2024	2025	2026
Pelaksanaan SPME	35%	50%	65%	80%	95%	100%

Pihak Yang terlibat

1. Penetapan standar melibatkan WR I, LP3M sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LP3M sebagai pengendali.
2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM
3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LP3M Kerjasama melalui evaluasi diri, WR I melakukan

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/03 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Penjaminan Mutu	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 6 dari 7

	<p>monitoring terhadap kepala LP3M, WR I menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LP3M 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Mutu SPMI 2. SOP pelaksanaan survey 3. Formulir survey 4. Pedoman audit mutu internal 5. SOP pelaksanaan Audit Mutu Internal 6. Formulir Audit Mutu Internal 7. Survey pelaksanaan audit mutu internal
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Statuta UNISSULA Tahun 2019 7. RPJP UNISSULA Tahun 2018 - 2036 8. RPJM UNISSULA Tahun 2022 - 2026